

Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi di BEI

Indri Meilika Octarina¹, Andri Eko Putra², Aprizal Rosadian³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, indrimeilika00@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, ekoa4378@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, aprizalrosadian2023@gmail.com

ABSTRACT

The research investigates the influence of profitability, leverage, firm size, and tax reform on tax avoidance among energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2023 period. Utilizing a quantitative method with an explanatory research design, the study selects 15 companies through purposive sampling, yielding 60 data points. The independent variables include Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), firm size (logarithm of total assets), and tax reform (dummy variable), while tax avoidance is assessed using the Cash Effective Tax Rate (CETR). Data were analyzed using multiple linear regression supported by classical assumption tests, t-tests, F-tests, and the adjusted R-squared, employing SPSS version 25. Findings indicate that profitability and firm size exert a positive impact on tax avoidance, leverage has a negative influence, and tax reform does not significantly affect tax avoidance.

Keywords: Profitability, Leverage, Company Size, Tax Reform, Tax Avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan energi di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2023. Metode yang digunakan bersifat kuantitatif dan melibatkan 15 perusahaan melalui teknik *purposive sampling*, menghasilkan 60 observasi. Variabel bebas terdiri dari ROA, DER, (Ln Total Aset), dan reformasi perpajakan (dummy), sedangkan variabel terikat diukur melalui CETR. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda serta uji asumsi klasik, uji parsial, uji simultan, dan Adjusted R² melalui SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, *leverage* berpengaruh negatif, dan reformasi perpajakan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: : Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reformasi Perpajakan, Penghindaran Pajak.

A. PENDAHULUAN

Industri energi mempunyai peran strategis dalam membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak hanya dalam penyediaan energi tetapi juga dalam kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak. Industri energi, baik yang bergerak di sektor minyak dan gas, batubara, maupun energi terbarukan, memiliki kewajiban pajak yang signifikan karena sifat bisnisnya yang strategis dan bernilai tinggi.

Fenomena penghindaran pajak di sektor energi menjadi perhatian serius karena melibatkan perusahaan besar yang menggunakan strategi seperti transfer pricing dan perusahaan cangkang di surga pajak, seperti kasus PT Chevron Pacific Indonesia. Praktik ini merugikan penerimaan negara. Meski pemerintah telah memperkuat pengawasan melalui AEOI dan regulasi perpajakan, tax avoidance di

sektor ini masih menjadi tantangan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Menurut Sudibyo (2021), perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar biasanya berusaha menemukan cara untuk menghindari pajak untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi keuangan. Kedua, karakteristik perusahaan adalah leverage. Menurut Nugraha et al. (2023) leverage berdampak pada penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki leverage

Hussain (2024) mengatakan bahwa perusahaan besar dengan rasio utang tinggi lebih cenderung mengurangi beban bunga untuk menghindari pajak. Namun, perusahaan kecil biasanya lebih patuh terhadap aturan pajak. Milala dan Darniaty (2024) menemukan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Perubahan dalam sistem perpajakan dan kebijakan fiskal melalui reformasi pajak menjadi salah satu faktor luar yang turut mendorong munculnya tindakan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, memahami bagaimana reformasi tersebut membentuk perilaku para pembayar pajak menjadi pokok utama untuk diperhatikan

B. KAJIAN TEORI

Karakteristik Perusahaan

Menurut Anggriyanti (2024) menyatakan bahwa mengidentifikasi karakteristik suatu badan usaha krusial untuk membuat penetapan arah usaha, alokasi modal, dan perumusan strategi jangka panjang. Profitabilitas dan leverage adalah karakteristik perusahaan digunakan dalam studi ini.

Menurut Harahap (2009:304), profitabilitas "menggambarkan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan menggunakan semua kemampuan dan sumber dayanya, termasuk penjualan, modal, tenaga kerja, cabang, dan lainnya". Rasio profitabilitas, menurut Hutabarat (2023:28) adalah alat untuk menghitung pengembalian aset setelah pajak dan juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas manajemen secara keseluruhan. Keuntungan kecil yang diperoleh secara keseluruhan dari investasi atau penjualan menunjukkan efektivitas manajemen.

Berdasarkan definisi di atas, laba mampu didefinisikan sebagai ukuran yang mencerminkan kapasitas suatu perusahaan untuk mengelola sumber dayanya dengan efektif dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan melalui investasi dan penjualan adalah contoh dari rasio ini.

Kasmir (2019:151) menjelaskan bahwa leverage menunjukkan sejauh mana utang membiayai aktiva perusahaan dan seberapa siap perusahaan untuk membayar kewajibannya dalam kasus likuidasi. Menurut Hery (2018:162) menyimpulkan Leverage merupakan yang dipakai untuk mengevaluasi seberapa besar perusahaan memanfaatkan pendanaan hutang sebagai sumber pembiayaan asetnya. Rasio menunjukkan seberapa berat utang perusahaan untuk memenuhi asetnya.

Salah satu cara untuk menilai seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menutup hutang, sehingga bunga pinjaman dapat mengurangi laba perusahaan adalah dengan melihat rasio leverage.

Ukuran Perusahaan

Pravita (2022) menyatakan bahwa besar kecilnya perusahaan menjadai salah satu aspek yang dapat memengaruhi upaya perusahaan untuk menghindari pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya. Perusahaan skala besar mendapatkan sorotan

dari pemerintah dan mematuhi regulasi perpajakan. Setiawan (2024) mengatakan bahwa total aset, volume penjualan, dan total aset rata-rata menunjukkan seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan. Ketika perusahaan menghasilkan lebih banyak uang dan menerbitkan saham baru. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada bagaimana perusahaan memiliki modal. Sebaliknya, perusahaan berukuran kecil biasanya memiliki kemampuan adaptasi yang lebih dominan. Oleh sebab itu, perusahaan skala besar umumnya memiliki tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil.

Reformasi Perpajakan

Sangat jarang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan, menurut Lukman (2021:100). Untuk melakukan reformasi ini, pemerintah mengubah kebijakan pajak untuk lebih sesuai dengan dinamika ekonomi dunia dan kebutuhan pertumbuhan nasional. Tujuan reformasi hukum pajak Indonesia, menurut Wahyuni (2023) adalah untuk meningkatkan keadilan fiskal melalui transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan perpajakan.

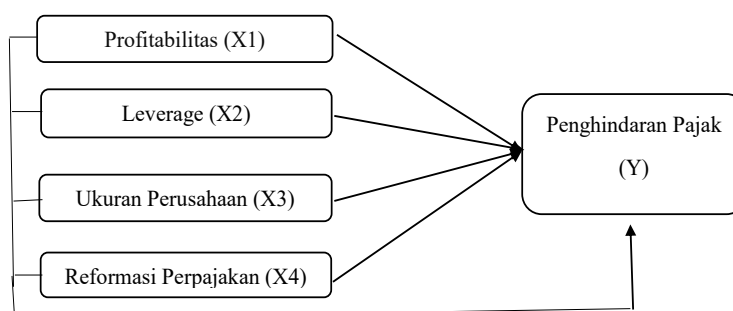
Setiap entitas usaha cenderung menyesuaikan sistem perencanaan pajaknya apabila terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu contoh nyata adalah revisi Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 diberlakukan mulai pada 1 Januari 2009. Revisi ini terutama dilatarbelakangi oleh penyesuaian tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku pada tahun tersebut.

Penghindaran Pajak

Menurut Vianty (2024), tax avoidance adalah langkah yang diambil perusahaan guna mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah. Sedangkan menurut Sari (2025), penghindaran pajak merupakan cara yang legal sesuai hukum untuk menghindari beban pajak yang tidak diinginkan oleh pembuat undang-undang. Praktik ini tidak dianggap melanggar hukum karena aturan perpajakan sering kali ambigu dan tidak selalu jelas. Namun, masih terdapat perdebatan terkait kesesuaian metode tersebut dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penghindaran pajak adalah langkah legal yang dilakukan untuk menurunkan beban pajak. Effective Cash Tax Rate (CETR) dianggap sebagai ukuran yang lebih akurat dalam menunjukkan tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan. CETR dihitung dengan membandingkan total dana yang dikeluarkan sebagai pajak atas penghasilan sebelum pajak.

Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Hipotesis

- H₁ :Profitabilitas diperkirakan memberikan kontribusi tersendiri terhadap kecenderungan perusahaan energi di BEI melakukan penghindaran pajak selama periode 2020–2023.
- H₂ :Leverage diduga memengaruhi secara terpisah tax avoidance yang diselenggarakan oleh perusahaan sektor energi dalam rentang waktu tersebut.
- H₃ :Besarnya skala perusahaan diperkirakan turut memengaruhi tingkat tax avoidance secara mandiri pada perusahaan energi yang tercatat di BEI.
- H₄ :Perubahan sistem perpajakan melalui reformasi diyakini memberi pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak secara parsial.
- H₅ :Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, serta reformasi perpajakan diduga secara bersamaan berkontribusi terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor energi selama tahun 2020–2023.

C. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Fokus dari penelitian ini tertuju pada laporan finansial perusahaan dalam bidang energi yang tercatat secara resmi di Bursa Efek Indonesia.

Variabel Penelitian

Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), variabel merupakan elemen penting berupa ciri atau karakter yang melekat pada objek, orang, maupun aktivitas tertentu yang diteliti, yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam studi ini, digunakan dua tipe variabel, yakni variabel dan dependen yang akan dijelaskan lebih rinci.

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Keterangan Ukuran/Rumus	Skala
Profitabilitas (X1)	Menurut Hutabarat (2023:28), rasio profitabilitas adalah alat untuk menghitung pengembalian aset setelah pajak dan juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas manajemen secara keseluruhan.	Menurut Hutabarat (2023) dirumuskan : $Return\ On\ Asset = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$	Rasio
Leverage (X2)	Kasmir (2019:151) menjelaskan bahwa leverage menunjukkan sejauh mana utang membiayai aktiva bisnis dan seberapa siap bisnis untuk membayar kewajibannya dalam kasus likuidasi.	Menurut Kasmir (2019) leverage menggunakan rumus: $Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Equity}$	Rasio
Ukuran Perusahaan (X3)	Pravita (2022) menyatakan bahwa ukuran suatu perusahaan dapat menjadi faktor yang memengaruhi upaya perusahaan untuk menghindari pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya.	Menurut Pravita (2022) menerapkan rumus: $= Ln (Total\ Aset)$	Rasio
Reformasi Perpajakan	Menurut Wahyuni (2023) perubahan sistem perpajakan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemerataan beban pajak melalui transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan perpajakan.	Reformasi perpajakan direpresentasikan menggunakan variabel dummy, di mana nilai 0 menunjukkan periode sebelum reformasi, dan nilai 1 menunjukkan periode sesudahnya	Nominal

Penghindaran Pajak	Vianty (2024) mengatakan bahwa bisnis melaksanakan tax avoidance guna menurunkan beban pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah.	Menurut Vianty (2024) menggunakan rumus: $\frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
--------------------	--	--	-------

Populasi dan Sampel

Penelitian ini memanfaatkan populasi berupa 20 perusahaan di sektor energi yang terlisting BEI, berdasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan data dari situs resmi BEI (www.idx.co.id). Dari populasi tersebut, sebanyak 15 perusahaan dijadikan sampel melalui metode purposive sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini memperoleh data melalui pendekatan dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan dokumen terkait. khususnya laporan keuangan tahunan dari perusahaan sampel. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis untuk mengambil data kuantitatif yang dibutuhkan dalam pengujian variabel penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa analisis data secara deskriptif berfungsi untuk menyajikan data dalam format yang mudah dipahami, seperti penggunaan rata-rata, simpangan baku, serta nilai tertinggi dan terendah sehingga menyajikan ringkasan secara menyeluruh terhadap karakteristik data.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan pengujian ini untuk menilai apakah distribusi data pada model regresi bersifat normal. Menurut Ghozali (2018), salah satu metode yang dipakai yaitu mengamati pola pada grafik normal P-P Plot dari residual yang sudah distandarisasi.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018), uji ini digunakan guna menegaskan ketiadaan kaitan linear yang tinggi antara variabel bebas. Toleransi di bawah 0,1 dan VIF di atas 10 menunjukkan kemungkinan terjadinya multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan antara residual pada waktu yang berbeda, guna mengetahui adanya autokorelasi (Ghozali, 2018). Hipotesisnya:

H_0 : Tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_1 : Ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Uji Heteroskedastisitas

Untuk menilai apakah ragam residual antar observasi bersifat tetap atau tidak konstan. Jika terjadi ketidaksamaan varian, maka terdapat gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).



Analisis Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2019), metode ini diterapkan untuk menilai seberapa besar pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model ini diterapkan untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian secara bersamaan.

Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial digunakan untuk mengukur kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Output uji signifikan akan membuktikan apakah setiap variabel bebas memiliki dampak yang berarti secara statistik

Uji Simultan (Uji-F)

Pengujian Uji F bertujuan mengevaluasi untuk menunjukkan bahwa seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada $\alpha = 0,05$.

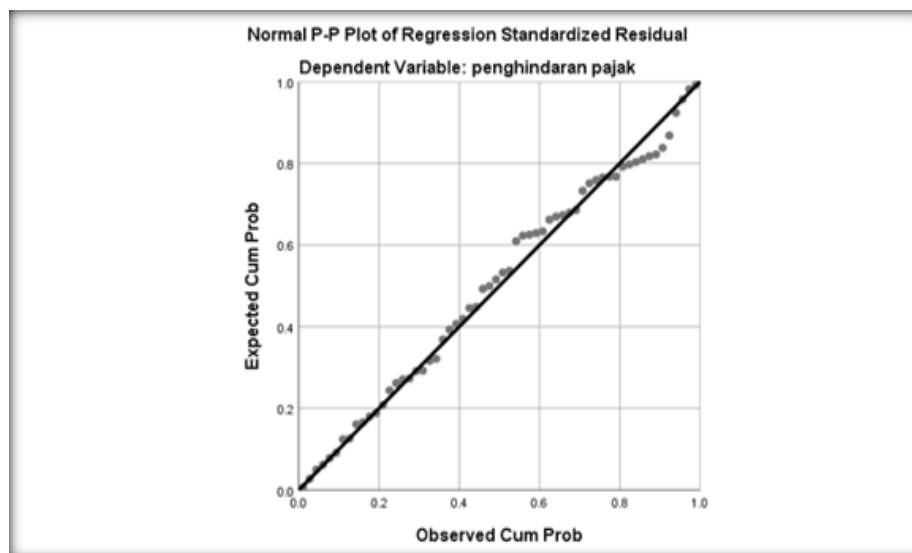
Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2019), nilai R^2 mencerminkan koefisien determinasi bahwa variabel bebas memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilainya hampir mencapai 1 menunjukkan kemampuan prediktif yang lebih kuat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018), uji normalitas mengevaluasi apakah distribusi variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi berpedoman pada pola normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada penjelasan berikut:



Gambar Uji Normalitas

Hal tersebut mengindikasikan bahwa distribusi residual hampir mengikuti pola normal. Dengan demikian dapat disimpulkan secara visual menunjukkan bahwa residual dalam model regresi ini terdistribusi secara normal, yang berarti asumsi normalitas telah dipenuhi.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2018), tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear yang kuat antar variabel bebas. Informasi tersebut

**Tabel Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.144	.452			
	Profitabilitas	.226	.093	.273	.897	1.114
	Leverage	-.043	.017	-.282	.931	1.074
	Ukuran perusahaan	.022	.005	.524	.950	1.053
	reformasi perpajakan	-.030	.037	-.091	.936	1.068

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

Sumber: data diolah SPSS

Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai toleransi minimal 0,10 dan VIF maksimal 10, yang menunjukkan tidak adanya indikasi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018), uji autokorelasi dipakai sebagai upaya mendeteksi korelasi residual kesalahan pada waktu t dengan residual atau error pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi linear.

**Tabel Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.610 ^a	.372	.326	.1191465	1.842

a. Predictors: (Constant), reformasi perpajakan, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas

b. Dependent Variable: penghindaran pajak

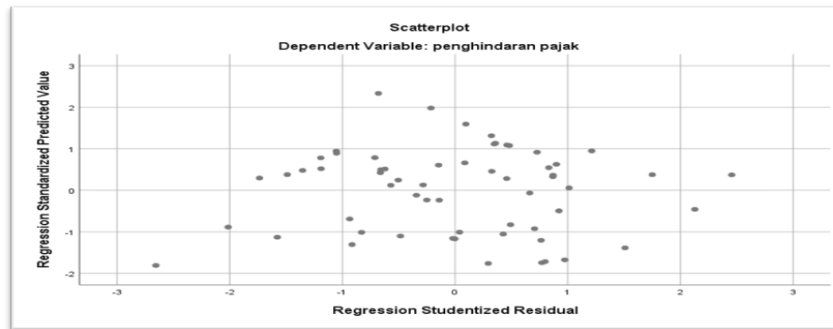
Sumber: data diolah SPSS

Dengan sampel sebanyak 60 dan jumlah variabel sebanyak 4 ($k = 4$) pada tingkat signifikansi 5%, Hasil perhitungan statistik Durbin-Watson (DW) memperoleh nilai sebesar 1,842. Nilai batas bawah (dL) tercatat 1,506, sementara batas atas (dU) adalah 1,721. Karena nilai DW berada di antara nilai dU dan 4 dikurangi dU, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini kemungkinan besar tidak mengalami autokorelasi, baik positif maupun negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018) menyatakan jika pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan variasi antara residual dari satu observasi ke observasi lainnya. Hasil gambar uji heteroskedastisitas berdasarkan perhitungan berikut:





Gambar Uji Heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut merupakan output dari analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan SPSS versi 25 :

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.144	.452		9.176	.000		
profitabilitas	.226	.093	.273	2.422	.019	.897	1.114
leverage	-.043	.017	-.282	-2.550	.014	.931	1.074
ukuran perusahaan	.022	.005	.524	4.782	.000	.950	1.053
reformasi perpajakan	-.030	.037	-.091	-.820	.416	.936	1.068

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

Sumber: data diolah SPSS

Persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = 4,144 + 0,226X_1 - 0,043X_2 + 0,022X_3 - 0,030X_4 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda yang disajikan pada tabel sebelumnya, dapat disimpulkan:

Konstanta sebesar 4,144 mengidentifikasikan bahwa apabila semua komponen bebas bernilai nol, maka nilai prediksi penghindaran pajak adalah 4,144.

Profitabilitas memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dengan koefisien 0,226 dan tingkat signifikan 0,019 lebih kecil dari 0,05, sehingga pengaruhnya signifikan.

Leverage menunjukkan pengaruh yang bersifat negatif dengan koefisien -0,043 dan tingkat signifikan 0,014, menandakan pengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 5%.

Ukuran perusahaan juga berkontribusi secara positif dan signifikan pada penghindaran pajak, terbukti dari koefisien 0,022 dan nilai signifikansi 0,000.

Sementara itu, variabel reformasi perpajakan menunjukkan koefisien negatif -0,030, namun tidak signifikan karena signifikansi mencapai 0,406, yang berarti pengaruhnya tidak kuat secara statistik.

Uji Parsial (Uji-t)

Dalam menentukan pengaruh signifikan tiap variabel terhadap model, digunakan uji parsial yang dianalisis melalui nilai t-hitung dan t-tabel atau berdasarkan sig. regresi. Perhitungan parsialnya sebagai berikut:

**Tabel Uji Parsial (t)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.144	.452		9.176	.000		
	profitabilitas	.226	.093	.273	2.422	.019	.897	1.114
	Leverage	-.043	.017	-.282	-2.550	.014	.931	1.074
	ukuran perusahaan	.022	.005	.524	4.782	.000	.950	1.053
	reformasi perpajakan	-.030	.037	-.091	-.820	.416	.936	1.068

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

Sumber: data diolah SPSS

Merujuk pada hasil analisis dalam tabel output, uraian untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:

Profitabilitas menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,266, dengan nilai t_{hitung} 2,422 dan signifikan 0,019. Karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,019 \leq 0,05$) dan t_{hitung} melebihi nilai t tabel ($2,422 \geq 1,673$), kesimpulannya adalah bahwa variabel ini berpengaruh signifikan, sehingga hipotesis diterima

1. Leverage memiliki nilai koefisien sebesar -0,043, nilai t hitung -2,550, dan nilai signifikan sebesar 0,014. Dengan signifikan yang lebih kecil dari 0,05 ($0,014 \leq 0,05$) serta t hitung yang berada di bawah t tabel secara negatif ($-2,550 \leq -1,673$), maka hipotesis untuk variabel ini juga dapat diterima, yang berarti leverage berpengaruh signifikan.
2. Ukuran perusahaan membuktikan nilai koefisien sebesar 0,022, nilai t -hitung 4,782, dan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikan di bawah batas 0,05 ($0,000 \leq 0,05$) dan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($4,782 \geq 1,673$), maka variabel ini secara statistik signifikan, sehingga hipotesis diterima.
3. Reformasi perpajakan mempunyai nilai koefisien sebesar -0,030, t hitung -0,820, dan nilai signifikan sebesar 0,416. Karena tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,416 \geq 0,05$) dan t hitung tidak memenuhi batas kritis ($|-0,820| < 1,673$). Oleh karena itu hipotesis ditolak, yang berarti variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Simultan (Uji-F)

Analisis ini ditujukan untuk mengkaji apakah seluruh variabel bebas secara serentak berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini juga menjadi bagian penting dalam menilai kelayakan model regresi secara keseluruhan. Hasil berikut diperoleh dari pengujian hipotesis secara simultan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25.

**Tabel Uji Simultan
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.463	4	.116	8.147	.000 ^b
	Residual	.781	55	.014		
	Total	1.243	59			

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

b. Predictors: (Constant), reformasi perpajakan, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas

Sumber: data diolah SPSS



Nilai F yang diperoleh dari uji F adalah 8,147 dengan signifikan 0,000, lebih rendah dari 0,05, yang membuktikan bahwa profitabilitas leverage, ukuran perusahaan, serta reformasi perpajakan bersama-sama memengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan menilai tingkat dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil output yang diperoleh dari data tersebut:

Tabel Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.610 ^a	.372	.326	.1191465	1.842

a. Predictors: (Constant), reformasi perpajakan, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas

b. Dependent Variable: penghindaran pajak

Sumber: data diolah SPSS

Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,372 sehingga profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan reformasi perpajakan mampu menjelaskan sekitar 37,2% dari variasi penghindaran pajak. Di sisi lain, selebihnya yaitu 62,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor

Pembahasan

Berdasarkan setelah melakukan analisis data di atas, selanjutnya akan dipaparkan pembahasan hasil penelitian ini.

1. Profitabilitas berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil regresi koefisien sebesar 0,226 dengan t_{hitung} 2,422 dan nilai signifikan 0,019, yang mengindikasikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung lebih mungkin melakukan tax avoidance.

penemuan ini didukung oleh penelitian terdahulu, seperti Yolanda & Oktariyanyah (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas dapat meningkatkan penilaian pasar. Herlina & Emilda (2024) pun menunjukkan adanya peningkatan nilai perusahaan karena tingginya profitabilitas. Nurtanto dan Wulandari (2024) serta Sulaeman (2021) menegaskan bahwa profitabilitas memungkinkan perusahaan di sektor energi lebih aktif dalam menghindari beban pajak. Namun, Susanto et al. (2023) menemukan bahwa profitabilitas justru mengurangi kemungkinan penundaan audit, sedangkan Rukmana et al. (2020) menunjukkan tidak adanya dampak terhadap pengungkapan CSR.

2. Leverage Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

Leverage ditemukan berdampak negatif secara signifikan terhadap tax avoidance, dengan koefisien -0,043, nilai t_{hitung} -2,550, dan signifikansi 0,014. Artinya, semakin besar proporsi utang yang dimiliki perusahaan, semakin kecil kecenderungan mereka untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak.

Hasil ini konsisten dengan studi oleh Irawan & Widayati (2022) serta Wulandari & Jaya (2023), yang menyatakan bahwa leverage berperan dalam menekan pengelolaan laba. Di sisi lain, Febriansyah et al. (2023) melaporkan bahwa

leverage berkorelasi positif terhadap integritas laporan keuangan. Sementara Nurtanto & Wulandari (2024) dan Lestari et al. (2020) Hasil penelitian mengindikasikan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

3. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan juga ditemukan berdampak positif dan signifikan terhadap tax avoidance, dengan koefisien 0,022, t_{hitung} 4,782, dan signifikan 0,000. Bermakna perusahaan dengan skala bisnis lebih besar cenderung lebih aktif dalam memanfaatkan celah kebijakan untuk mengurangi beban pajak.

Penemuan ini diperkuat oleh Cahyani & Wahyudi (2025), Rachmad Sulaiman (2021), serta Sicaprio & Putra (2024), yang menyebutkan meningkatnya skala perusahaan, maka semakin rumit strategi manajemen pajak yang diterapkan. Menurut Madalena et al. (2023), ukuran perusahaan juga berdampak terhadap kualitas audit yang diterima. Sementara Rosadian et al. (2022) mengaitkan ukuran dengan keberlangsungan audit (going concern). Namun, Veronica et al. (2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi kualitas laba.

4. Reformasi Perpajakan Tidak Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Reformasi perpajakan belum menunjukkan dampak yang berarti mengenai penghindaran pajak oleh perusahaan energi di BEI. Dengan nilai koefisien -0,030, t_{hitung} -0,820, dan signifikan 0,416 ($> 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa kebijakan reformasi perpajakan belum efektif dalam mengurangi perilaku penghindaran pajak.

Kesimpulan ini diperkuat oleh penelitian Kusumaningrum et al. (2024) dan Indriana (2021) yang berpendapat bahwa reformasi pajak belum berhasil mengubah praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian oleh Utama (2025), Zuhra et al. (2024), Indawati et al. (2024), serta Putra et al. (2022) menunjukkan reformasi perpajakan berkontribusi positif pada kepatuhan pajak, namun tidak secara langsung memengaruhi pengurangan penghindaran pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil olah data regresi linier berganda yang meneliti pengaruh berbagai faktor terhadap kecenderungan praktik penghindaran pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 hingga 2023, maka diperoleh beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Profitabilitas menunjukkan korelasi positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memperoleh laba besar cenderung lebih agresif dalam memanfaatkan kelemahan dalam kebijakan pajak
2. Tingkat leverage berperan negatif secara signifikan dalam mempengaruhi tax avoidance, yang menunjukkan bahwa beban utang yang semakin besar, semakin rendah potensi perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance.
3. Ukuran perusahaan ternyata mengindikasikan adanya dampak negatif dan signifikan. Ini berarti bahwa entitas yang lebih besar lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajak.
4. Reformasi sistem perpajakan tidak memberikan dampak signifikan terhadap tax avoidance secara parsial, menandakan bahwa perubahan kebijakan perpajakan belum mampu secara nyata memengaruhi perilaku fiskal perusahaan sektor energi.



5. Jika dilihat secara keseluruhan (simultan), keempat variabel yang dianalisis yakni profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan reformasi perpajakan secara keseluruhan menunjukkan dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi selama periode pengamatan.

Saran

Sejalan dengan ringkasan hasil yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Profitabilitas: Perusahaan dengan laba tinggi perlu merancang pajak secara etis untuk menghindari risiko reputasi.
2. Leverage: Gunakan beban bunga utang sebagai efisiensi pajak tanpa strategi penghindaran tambahan.
3. Ukuran Perusahaan: Perusahaan besar harus transparan dan patuh karena jadi sorotan publik dan otoritas.
4. Reformasi Pajak: Pemerintah perlu perkuat pengawasan agar reformasi berdampak nyata.
5. Pengaruh Simultan: Perlu pengawasan terpadu dan sistem audit yang menyeluruh untuk cegah celah pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriyanti, D. I. (2024). Analisis Fundamental Makro, Karakteristik Perusahaan, Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba, Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019-2023. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi Vol.3, No.2 Juni 2024*, 172.
- Cahyani, G. I. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak: pada Sub Sektor Makanan dan Minuman. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 4(1), 56-64.
- Febriansyah, A., Salmah, N. N. A., & Putra, A. E. (2023). Pengaruh Leverage, Corporate Governance, dan Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 42-55.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 ((th ed))*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2009). *Analisis kritis atas laporan keuangan*. Rajawali Pers.
- Harlina, O., Sudiyanto, T., & Emilda, E. (2024). Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 7(1), 84-94.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Hutabarat, F. (2023). *Analisis Laporan Keuangan Perspektif Warren Buffet*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).

- Indawati, Y., Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B. (2024). Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 9796-9802.
- Indriana, I. (2021). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Sektor Energi Tahun 2017-2020). *Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal*.
- Irawan, S. &. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021. . *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 5(1),, 135-149.
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumaningrum, S. W. (2024). Pengaruh Reformasi Perpajakan, Intensitas modal, Intensitas Persediaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021). *Journal of Syntax Literate*, 9(3).
- Lestari, N., Arafat, Y., & Valianti, R. M. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(1), 54-68.
- Lukman, d. (2021). Penyelesaian Sengketa Pajak: Studi Literatur dan Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Governance*, 1(2) , 45-55.
- Madalena, K. M., Lilianti, E., & Jusmani, J. (2023). Pengaruh rotasi auditor, audit tenure, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit (Studi pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di BEI). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 101-114.
- Milala, N. &. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomik*, 17(1), 45-58.
- Nugraha, D. B. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi Pada Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4 (3),, 802-821.
- Nurtanto, D. R., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmia*.
- Putra, R. R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 34-41.
- Rosadian, A., Mursalin, M., & Fitriansyah, M. A. (2022). Pengaruh Opinion Shopping dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Going Concern Pada Perusahaan



- Subsektor Batubara Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 5(1), 1-13.
- Rukmana, E., Hendri, E., & Rismansyah, R. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(1), 1-12.
- Sari, D. &. (2025). Kepemilikan Institusional, Kompetensi CFO, Ketidakpastian Lingkungan dan Penghindaran Pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 609.
- Sicaprio, W., Saladin, H., & Putra, P. S. (2024). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 7(1), 131-145.
- Setiawan, I. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 987-1007., 990.
- Sudibyo, H. H. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 2 (1), 1-10.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354.
- Susanto, M. H. A., Oktariansyah, O., Putra, P. S., & Rosadian, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay* Pada (Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 87-100.
- Utama, I. B. M. (2025). Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Bali. *UNES Law Review*, 7(4), 1529-1535.
- Veronica, A., Winarsih, W., Yanti, D., & Alfiana, Y. (2025). Apakah Audit Tenure, Audit Fee, Ukuran Perusahaan Akan Mempengaruhi Kualitas Audit Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 7(2), 329-347.
- Vianty Adella Santo, T. A. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Nilai Perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di BEI. *wner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4467.
- Wahyuni, F. (2023). Reformasi Hukum Pajak di Indonesia: Tantangan dan Peluang Untuk Meningkatkan Keadilan Fiskal. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(2), 80-95.

- Wulandari, R., & Jaya, A. K. (2023). Pengaruh Jumlah Dewan Direksi, Persentase Saham Publik, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 151-164.
- Yolanda, P., Sudiyanto, T., & Oktariansyah, O. (2024). Pengaruh Jaminan, Profitabilitas Dan Laporan Berkelanjutan Terhadap Nilai Pasar Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(2), 323-336.

